

PENETAPAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS RODA EMPAT – LUWU UTARA 2025

Kpt SEKRETARIS KPU KABUPATEN LUWU UTARA 16 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS RODA EMPAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- ABSTRAK:
- Untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan serta mendukung operasional Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara secara efektif dan efisien, dipandang perlu menetapkan pengguna kendaraan dinas roda empat pada KPU Kabupaten Luwu Utara.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 jo. Nomor 21 Tahun 2023; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan KPU.
 - Dalam keputusan ini ditetapkan pengguna kendaraan dinas roda empat pada KPU Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025. Kendaraan digunakan untuk kegiatan kedinasan sesuai ketentuan dan sewaktu-waktu dapat diminta kembali dengan kondisi baik dan layak pakai. Rincian pengguna dan spesifikasi kendaraan tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 6 Januari 2025.
Lamp.: 1 hlm.